



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 2/Pid.C/2021/PN.Bbg

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Justam Jufri alias Combe;
Tempat lahir : Kawalo;
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Januari 1984;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kawalo. Kec. Taliabu Barat. Kab. Pulau Taliabu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

FIKRAN WARNANGAN, S.H.HAKIM;

M. ICHSAN SADARALAM, S.H.PANITERA PENGANTI;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan berkas perkara tindak pidana ringan nomor: APC/02/VIII/2021 yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Sektor Taliabu Barat tertanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Aisyani Wowor;**
2. Saksi **Hadir Sangaji;**

Keterangan Saksi-Saksi tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi Aisyani yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mendorong Saksi keluar dari rumah Terdakwa sampai menyebabkan Saksi terjatuh sehingga

Halaman 1 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Bbg



tangan kiri Saksi masuk ke dalam sela-sela batu bata, dan menyebabkan tangan kiri saksi bengkak dan memar, yang benar Terdakwa hanya menyuruh Saksi untuk keluar dari rumah milik orang tua Terdakwa;

2. Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi Hadir Sangaji yang menyatakan bahwa Saksi melihat Terdakwa mendorong Saksi Aisyani sehingga Saksi Aisyani Terjatuh dan menyebabkan tangan kiri Saksi Aisyani memar dan bengkak, yang benar Terdakwa tidak pernah mendorong Saksi Aisyani;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama Aisyani Wowor yang ditanda-tangani oleh dr. Muhammad Alex Januarsyah pada tanggal 14 Maret 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pada pemeriksaan perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur enam puluh tiga tahun, terdapat memar pada punggung tangan kiri hingga jari telunjuk dan jari tengah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar ancaman pidana yang dijelaskan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara dengan Terdakwa Justam Jufri alias Combe;

Setelah membaca berkas perkara tindak pidana ringan Nomor APC/02/VIII/2021/Sek.Tal Bar yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Pada Sektor Taliabu Barat tertanggal 23 Agustus 2021 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti di persidangan;

Halaman 2 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Bbg



Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Justam Jufri alias Combe;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di rumah milik Saudara Jufri beralamat di Desa Kawalo. Kec. Taliabu Barat. Kab. Pualau Taliabu telah terjadi percekcoakan antara Saksi Aisyani dan Saudara Jufri terkait pinjam meminjam uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi Aisyani mendatangi rumah Sudara Jufri untuk menagih utang Saksi Aisyani, namun kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Saudara Jufri dan Saksi, sehingga Saudara Jufri menyuruh Saksi keluar dari rumahnya;
- Bahwa kemudian datanglah Terdakwa sebagai anak Saudara Jufri, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Aisyah keluar dari rumah sehingga Saksi Aisyah terjatuh dan tangan kirinya masuk di sela-sela batu bata dan mengakibatkan memar dan bengkak;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Hadir melihatnya namun Saksi Hadir segera masuk ke rumah karena sudah banyak orang yang melihat;
- Bahwa bedasarkan hasil visum et repertum benar bahwa Tangan Saksi telah mengalami memar pada punggung tangan kiri hingga jari telunjuk dan jari tengah kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, maka Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 352 ayat (1) KUHP oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan yang dapat meniadakan pidana kepada Terdakwa baik itu alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada seorang perempuan yang sudah sepuh;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungjawab kepada isteri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa wajib membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Justam Jufri alias Combe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh FIKRAN WARNANGAN, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh M. ICHSAN SADARALAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh MARWAN LA WAJATI, Penyidik pada Kepolisian Sektor Taliabu Barat dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

M. ICHSAN SADARALAM, S.H.

Fikran Warnangan, S.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Bbg